



P E N E T A P A N

Nomor: 10/Pdt.G.S/2024/PN Kbu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap perkara gugatan antara:

Meri Hartati, S.Pd.I, lahir pada tanggal 12 Mei 1985 di Ketapang, berkedudukan di Jalan Protokol No. 10 RT.001/RW.001 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sani Fitriyah, bertempat tinggal Desa Gedung Makripat, Dusun 3 Talang Padang Rt.006/Rw.001 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara, sebagai selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, pihak Penggugat hadir sendiri, Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Agustus 2024, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Kbu tertanggal 8 Agustus 2024 dengan alasan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah selesai karena Tergugat sudah membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp39.771.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata baik HIR maupun RBg namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata dalam Rv (*Reglement Op De Rechtvordering* S.1847-52Jo 1849-63) khususnya Pasal 272 dan 271 Rv ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat dan telah ada persetujuan dari pihak Tergugat secara lisan, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 20 Rv menyangkut akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku Register Perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Kbu;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah nomor register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Kbu Tanggal 16 Juli 2024 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Kbu dari register gugatan sederhana yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rup

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rupi Purnama, S.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp32.000,00
4. PNBP Relas	: Rp10.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
7. Materai Putusan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp177.000,00
Terbilang	: (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)